

EKSISTENSI IZIN GANGGUAN SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA

Yusuf Mardhani

Fakultas Hukum

Universitas Airlangga Surabaya

Jalan Darmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, Indonesia

085852899365, Daniucup89@gmail.com

Abstrak

Pada tanggal 29 Maret 2017 Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, yang kemudian telah diundangkan pada 30 Maret 2017. Pemerintah berasumsi bahwa sebagai salah satu cara untuk memberikan kemudahan dalam berbisnis (*easy of doing business*) di Indonesia, perlu adanya reformasi mengenai bidang perizinan yang ada. Perizinan terdahulu dianggap dapat menghambat investor asing apabila ingin menanamkan sahamnya di Indonesia, karena terlalu panjang prosedur yang dibutuhkan untuk penerbitan izin. Akan tetapi timbul permasalahan ketika semakin longgarnya investor asing yang dapat masuk ke Indonesia untuk membangun usaha mereka, maka timbul permasalahan mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan usaha tersebut. Kerusakan lingkungan semakin tak terhindarkan apabila semakin banyak tempat-tempat usaha yang berdiri, tanpa disertai analisis dampak lingkungan setelah usaha tersebut ada. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah eksistensi izin gangguan sebagai instrumen hukum pengendalian kegiatan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan menelaah suatu perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar melakukan pemecahan masalah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, izin gangguan sebagai salah satu instrumen izin pendendalian kegiatan usaha sangatlah penting untuk dipertahankan. Lingkungan sebagai unsur terdekat kita sebagai manusia dalam interaksinya terhadap alam, juga mempunyai hak-hak yang harusnya dapat dihormati oleh manusia sebagai unsur timbal balik bahwa apabila hak-hak lingkungan tetap dijaga, maka kehidupan manusia pun akan tetap dapat berlangsung secara berkesinambungan. Perombakan dalam Sistem perizinan mungkin dapat menjadi jalan keluar dari perizinan yang berbelit-belit.

Kata kunci: izin gangguan, kegiatan usaha

A. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tujuan dan arah Pembangunan Nasional yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur melalui pembangunan, salah satunya yakni dibidang ekonomi. Keberhasilan dalam bidang perekonomian ini dapat dicapai dengan beberapa cara, salah satunya yakni dengan menyetujui adanya investasi. Sebagai negara hukum, Kepastian hukum merupakan salah satu unsur dalam penegakan hukum, dimana kepastian hukum tersebut sangat diperlukan dalam investasi. Para investor akan masuk ke Indonesia apabila iklim investasinya kondusif. Apabila investor yang menanamkan investasi tidak memperoleh kepastian hukum, maka akan timbul keraguan untuk berinvestasi, karena dapat beresiko menimbulkan kerugian. Oleh karena itu kepastian hukum merupakan syarat utama yang perlu dijamin oleh pemerintah.

Kewajiban negara untuk memberikan kepastian hukum tersebut kemudian di wujudkan melalui dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-Undang ini telah disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penanaman modal ditegaskan dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (selanjutnya disebut UU penanaman Modal), bahwa pemerintah dan/atau

pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Oleh sebab itu pemerintah dan/atau pemerintah daerah dituntut untuk dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Salah satu yang sering menjadi kendala dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam investasi yakni mengenai perizinan.

Salah satu sumber keuangan daerah yang paling besar yakni berasal dari pemungutan pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat kemudian memutuskan untuk membuat regulasi untuk memungut hasil pendapatan tersebut, yakni dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD). Salah satu Pasal dalam UU PDRD tersebut, yakni Pasal 14 menyatakan bahwa salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yakni Retribusi Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) atau disingkat HO. HO yakni izin yang dikeluarkan sejak Pemerintahan kolonial dan diatur dalam Staatsblad tahun 1926 Nomor 226. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 27 tahun 2009) menyatakan “yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah”.

Pasal 144 UU PRDR kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Objek Retribusi Izin Gangguan yakni pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

HO bertujuan untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan. Izin HO juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk pemungutan retribusi atas dikeluarkannya izin tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Pendapatan Asli Daerah inilah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai semua kegiatan yang ada di suatu daerah.

Namun pada 29 Maret 2017 Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah, yang kemudian telah diundangkan pada 30 Maret 2017.

Pemerintah berasumsi bahwa sebagai salah satu cara untuk memberikan kemudahan dalam berbisnis (*easy of doing business*) di Indonesia, perlu adanya reformasi mengenai bidang perizinan yang ada. Perizinan terdahulu dianggap dapat menghambat investor asing apabila ingin menanamkan sahamnya di Indonesia, karena terlalu panjang prosedur yang dibutuhkan untuk penerbitan izin. Akan tetapi timbul permasalahan ketika semakin longgarnya investor asing yang dapat masuk ke Indonesia untuk membangun usaha mereka, maka timbul permasalahan mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan usaha tersebut. Kerusakan lingkungan semakin tak terhindarkan apabila semakin banyak tempat-tempat usaha yang berdiri, tanpa disertai analisis dampak lingkungan setelah usaha tersebut ada.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Izin Gangguan Diantara Izin-Izin Yang Lain

Pasal 1 angka 68 UU PDRD dikemukakan bahwa retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

1. Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 96.

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Menurut pasal 141 UU PDRD juga, dikemukakan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek

Retribusi Izin gangguan sebagai salah satu jenis perizinan tertentu menjadi penting untuk diulas dikarenakan adanya sifat - sifat dan ciri yang melekat dan membedakan antara izin gangguan dengan izin - izin yang lainnya. Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Ada beberapa hal yang membedakan izin gangguan dengan izin - izin yang telah ada, salah satu yakni subjek izin gangguan, objek izin gangguan, serta penanganan dan pengawasan setelah izin gangguan tersebut terbit. Menurut pasal 144 UU PDRD tersebut, subjek izin gangguan yakni setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu. Subjek hukum menurut macamnya yakni terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*), dan badan hukum (*recht persoon*).

Objek izin gangguan adalah semua tempat usaha atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subjek hukum. Dalam Bahasa hukum, objek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai dan/atau dimiliki subjek hukum.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistemik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pemerintahan telah digunakan seefektif mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan.²

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, dengan pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kinerja telah dilaksanakan.

2. Pendekatan Historis Izin Gangguan

Tujuan izin adalah menghilangkan suatu larangan menjadi diperbolehkan. Izin juga merupakan alat instrument pemerintah yang bertujuan untuk pengendalian terhadap perilaku masyarakat dan merupakan salah satu instrument yuridis yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Izin gangguan adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau daerah.

2. Winardi, 1998. *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung, Tarsito, hlm. 78.

Adanya pemberlakuan izin gangguan dimulai di Eropa pada tahun 1836 yaitu dengan adanya Resolusi 1836 yang isinya tentang keharusan adanya izin gangguan bagi tempat – tempat yang ditengarai dapat menimbulkan bahaya, kebakaran, dan bahaya lainnya. Latar belakang yang mengakibatkan dibentuknya undang – undang ini adalah terjadinya modernisasi disegala bidang dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Pabrik – pabrik seakan menjamur dimana – mana, dimana kaum bangsawan berlomba – lomba untuk mendirikan pabrik – pabrik modern. Akan tetapi seiring dengan semakin banyaknya pabrik – pabrik yang didirikan, secara otomatis mempengaruhi berbagai kondisi disekitar lingkungan pabrik tersebut. Saat itu banyak para pengusaha yang tidak mengindahkan tentang bahaya yang mengancam di lingkungan sekitar tempat pabrik mereka berdiri, bahaya seperti kebakaran, gangguan kesehatan lingkungan pada masyarakat sekitar pabrik.³

Sedangkan di Indonesia sendiri Undang-Undang Gangguan sendiri dibuat berdasarkan asas konkordansi dari negeri Belanda, yakni asas keselarasan atau asas berlakunya system hukum Indonesia yang diselaraskan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Asas konkordansi diatur dalam I.S pasal 131 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut Undang – Undang di Negeri Belanda. Hal ini berarti bahwa hukum yang berlaku bagi orang – orang Belanda di Indonesia harus dipersamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda.⁴

Undang-Undang yang mengatur tentang Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) adalah Undang-Undang Gangguan Stbl. 1926 – 226 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1926 dan mengalami beberapa perubahan dan penambahan yakni dengan Stbl 1927 – No.499 kemudian diubah lagi dengan Stbl. 1932 – No. 80 dan No. 341, hingga paling akhir dengan Stbl. 1940 – No. 14 dan No. 450 yang dikeluarkan pada tahun 1941. Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya dari Belanda, Indonesia masih tetap menggunakan aturan tersebut, sampai tahun 1993. Selama hampir 50 tahun Indonesia masih memakai aturan yang diwarisi dari Belanda tentang izin gangguan. Baru kemudian pada Tahun 1993, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri pertama yang mengatur mengenai izin gangguan, yakni Permendagri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang - Undang Gangguan.

Aturan mengenai izin gangguan secara mendasar yakni ditujukan sebagai bagian dari perhatian terhadap lingkungan. Berbagai macam kemudahan dan berkembangnya teknologi yang semakin tinggi menimbulkan dampak sangat serius terhadap lingkungan. Revolusi industri sedemikian pesat sehingga menimbulkan dampak kerusakan yang besar pula pada lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam semakin lama semakin besar, sehingga nantinya dapat menimbulkan kerugian pada keberlangsungan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Perkembangan teknologi dan kemajuan zaman juga berpengaruh pada kehidupan di Indonesia. Pangsa pasar mulai melirik sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, sehingga Indonesia dianggap mempunyai peluang tinggi untuk membuka usaha-usaha baru bagi kemajuan teknologi.

3. Hak Masyarakat Dan Individu Atas Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat

Hak asasi manusia merupakan suatu pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Secara umum hak asasi manusia dapat diartikan hak dan kebebasan dasar manusia yang secara alami melekat pada diri manusia dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia.⁵

Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

³. Salendihio, John, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23.

⁴. Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 178.

⁵. El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 48.

⁶. Danusaputro, St. Munadjat, 1985, *Hukum Lingkungan, Buku 1 Umum*, Jakarta, Binacipta, hlm. 32.

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut UUPPLH) menyatakan "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

Dengan demikian, maka lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ekologi yang juga merupakan satu kesatuan ekosistem dimana manusia masuk didalamnya. Ekosistem yang merupakan suatu hubungan timbal balik antara berbagai komponen lingkungan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan hidup antara satu dengan lain dalam ekologi itu sendiri. Hubungan timbal balik ini memerlukan adanya keseimbangan dan keselarasan antar ekologi, yakni keadaan dimana antar makhluk hidup dapat saling menjaga hubungan yang harmonis dalam lingkungan, sehingga tercipta keselarasan antar makhluk hidup dengan lingkungannya.

Hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki keterkaitan satu sama lain, negara sebagai penjamin, memberikan pengaturan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang juga sekaligus melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, gangguan atas hak milik perorangan, dan lainnya. Melindungi hak asasi manusia berarti juga melindungi lingkungan hidup dan sekaligus dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai salah satu tujuan pembangunan Indonesia.

Permasalahan mulai timbul dengan semakin gencarnya manusia mencanangkan pembangunan disemua sektor kehidupan, baik sarana dan prasana. Dengan bertujuan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik dan layak, pembangunan infrastruktur terus dikebut, dimana hal ini sangat berdampak bagi keberadaan lingkungan dan ekosistem disekitar. Seperti contoh, dengan semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, semakin banyak pula pabrik dan industri makanan yang berkembang. Industri yang semakin banyak ini menghasilkan limbah yang tidak sedikit yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran yang parah. Sehingga dampaknya juga kembali pada masyarakat sekitar industri tersebut, dimana hak nya untuk mendapatkan kehidupan dan lingkungan yang baik dan sehat (*the right to healthy environment*) terlanggar.

Hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam UUPPLH pasal 65 yang berisi lima hak atas lingkungan, yakni:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan Pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Manusia mempunyai hak atas lingkungan, hak untuk mengelola dan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya, sebesar-besarnya untuk kemanfaatan umat manusia. Sedangkan lingkungan sendiri juga mempunyai hak, hak untuk dijaga, dilestarikan, hak untuk dirawat sebagai mana mestinya, dan untuk memperoleh perlakuan baik dari manusia.

Kesinambungan hak dan kewajiban antara manusia dan lingkungan ini kemudian menjadi hukum timbal balik, apabila manusia mengambil haknya atas lingkungan, tanpa meniadakan kewajiban untuk memberikan lingkungan atas haknya sendiri, maka kedua pihak akan mendapatkan keuntungan yang baik pula, manusia mendapatkan manfaat atas apa yang mereka

eksplorasi dari lingkungan, lingkungan juga akan tetap baik dan sehat, karena tetap terjaga hak-haknya oleh manusia.

Negara mempunyai tugas untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakatnya dari pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan terutama oleh pihak ketiga. Sebagai bagian dari kewajiban untuk memberikan perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan, negara juga harus bisa mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa ketika ada pelanggaran diwilayah yurisdiksinya, maka pihak-pihak yang terkena dampak akan memiliki akses terhadap pemulihan dampak tersebut secara efektif.

C. Penutup

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah menghapuskan aturan mengenai izin gangguan yakni Permendagri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

1. Penghapusan tersebut beralasan untuk menarik minat para investor agar lebih muda menanamkan investasinya di Indonesia dengan menganut konsep kemudahan dalam berbisnis.
2. Konsep kemudahan dalam berbisnis tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan apabila dibiarkan tanpa adanya regulasi yang ketat terhadap pengendalian dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan sekitar.
3. Kerusakan lingkungan sangat rentan terjadi apabila izin gangguan dicabut. Hal ini dikarenakan tanpa adanya izin, maka tidak ada pula pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha tersebut. Sehingga para pelaku usaha dengan leluasa mengeruk hasil-hasil alam di Indonesia tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi karena adanya aktifitas pemanfaatan tersebut.

Perlu adanya uji materi untuk merubah keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut yang menghapuskan Permendagri tentang izin gangguan, mengingat betapa pentingnya izin gangguan sebagai tameng dan payung hukum yang melindungi lingkungan terhadap kerusakan dan eksploitasi yang berlebihan tanpa adanya pengawasan serta pemulihan atas dampak dari kegiatan usaha yang telah berlangsung. Aturan mengenai izin gangguan masih tetap ada, akan tetapi perlu regulasi baru mengenai tata cara perizinan dan pengawasan serta pemberian izin untuk pelaku usaha, dimana menganut sistem cepat, tepat dan tanggap. Sehingga dapat senafas dengan kebijakan pemerintah tentang konsep kemudahan berbisnis di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Danusaputro, St. Munadjat, 1985, *Hukum Lingkungan, Buku 1 Umum*, Jakarta, Binacipta.
- El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Ibrahim, Johny, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Media Group.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Salendiho, John. 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Winardi, 1998, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung, Tarsito.